

# Inpassing Jabatan Fungsional Bagi Pegawai Negeri Sipil

## Inpassing adalah :

Proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu (PerMenkes No. 42/2017) dan bertujuan untuk :

1. Pengembangan karir dan profesionalisme PNS
2. Peningkatan Kinerja Organisasi
3. Memenuhi kebutuhan jabatan fungsional



## Kategori dan Kualifikasi PNS yang bisa mengikuti Inppasing



1. PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang masih mengerjakan bidang jabatan fungsional yang akan diduduki minimal selama 2 (dua) tahun
2. PNS yang memiliki dan mengerjakan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional tetapi belum diangkat, dengan syarat telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
3. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
4. Pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional yang akan didudukinya.

## Tahapan Inpassing Nasional Jabfung Kesehatan



## Organisasi Pelaksana

### Instansi Pembina (Kemenkes)

1. Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Set Jen
2. Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian & Alkes
3. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Yankes
4. Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Ditjen Yankes
5. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Ditjen Yankes
6. Direktorat Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tular Vektor & Zoonotik, Ditjen P2P
7. Direktorat Pencegahan & Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa & NAPZA, Ditjen P2P
8. Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen P2P
9. Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesmas
10. Direktorat Gizi Masyarakat, Ditjen Kesmas
11. Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Ditjen Kesmas
12. Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ditjen Kesmas

### Pejabat yang Berwenang (PyB)

Pejabat yang berwenang melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PyB Kementerian dan Lembaga: Satker yang dipimpin pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengelolaan kepegawaian Contoh Biro Kepegawaian Kemenkes PyB Tingkat Daerah (Provinsi, Kab, Kota): Satker yang dipimpin pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengelolaan kepegawaian di daerah (Contoh Sekretariat Daerah/Badan Kepegawaian Daerah/sejenisnya)



### Instansi Pengusul (K/L/Pemda)

1. Menyusun formasi
2. Seleksi Administrasi dan Uji Kompetensi Inpassing Instansi Pusat dan Daerah (K/L/Pemda)
3. Memiliki PNS Calon Pejabat Fungsional Kesehatan yang akan Mengikuti Proses Inpassing
4. Dipimpin Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama / Setingkat (Eselon II)